



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pilotnan Bin Ahiri
2. Tempat lahir : Tja Raya II
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/26 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taja Raya II Rt.012 Rw.000 Desa Taja Raya II
Kecamatan Betung kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Pilotnan Bin Ahiri ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;

Terdakwa Pilotnan Bin Ahiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi dengan Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan persidangan secara elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PILOTNAN BIN AHIRI** telah terbukti bersalah melakukan *tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PILOTNAN BIN AHIRI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan , Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berat bruto 0, 32 gram (berat netto keseluruhan 0, 045 gram ; *sisa pemeriksaan Laboratorium forensik 0, 037 gram*).
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 7 (tujuh) bal plastik klip bening.
 - 13 (belas) bong (Alat Penghisap Narkotika jenis shabu-shabu).
 - 2 (dua) buah kotak plastik.
 - 4 (empat) buah skop plastik.
 - 11 (sebelas) pirek kaca.
 - 5 (lima) jarum suntik.
 - 8 (delapan) korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa **PILOTNAN BIN AHIRI** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di dalam pondok kebun karet yang terletak di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin *atau setidaknya* disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. ALKODIRIN (DPO) di pondok kebun karet yang terletak di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin selanjutnya terdakwa berkata kepada Sdr. RONI "*Ron meli shabu cak sepaket*" sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RONI lalu Sdr. RONI langsung menimbang narkotika jenis shabu tersebut kemudian Sdr. RONI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi SUBFRIADI, SH BIN MUHAMMAD NIZAR, saksi YAN BAGUSRA BIN ALI KASIM dan saksi SANDIKA WIJAYA BIN SARKOWI (*yang ketiganya merupakan anggota kepolisian*) bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin mendatangi pondok tersebut dimana sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipondok tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu kemudian ketika saksi SUBFRIADI, SH BIN MUHAMMAD NIZAR, saksi YAN BAGUSRA BIN ALI KASIM dan saksi SANDIKA WIJAYA BIN SARKOWI melakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dipondok tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 7 (tujuh) bal plastik klip bening, 13 (belas) buah bong, 2 (dua) buah kotak plastik, 4 (empat) buah skop plastik, 11 (sebelas) buah pirek kaca, 5 (lima) buah jarum suntik dan 8 (delapan) buah korek api didalam pondok yang terletak didalam kebun karet tersebut kemudian terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. RONI dan Sdr. ALKODIRIN berhasil melarikan diri. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2388/NNF/2021, tanggal 21 Juli 2021, barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 045 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **PILOTNAN BIN AHIRI** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di dalam pondok kebun karet yang terletak di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin *atau setidaknya* disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***,
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di pondok kebun karet yang terletak di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi SUBFRIADI, SH BIN MUHAMMAD NIZAR, saksi YAN BAGUSRA BIN ALI KASIM dan SANDIKA WIJAYA BIN SARKOWI (*yang ketiganya merupakan anggota kepolisian*) bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin mendatangi pondok tersebut dan ketika saksi SUBFRIADI, SH BIN MUHAMMAD NIZAR, saksi YAN BAGUSRA BIN ALI KASIM dan saksi SANDIKA WIJAYA BIN SARKOWI melakukan pengeledahan dipondok tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 7 (tujuh) bal plastik klip bening, 13 (belas) buah bong, 2 (dua) buah kotak plastik, 4 (empat) buah skop plastik, 11 (sebelas) buah pirek kaca, 5 (lima) buah jarum suntik dan 8 (delapan) buah korek api didalam pondok yang terletak didalam kebun karet tersebut kemudian terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. RONI dan Sdr. ALKODIRIN berhasil melarikan diri. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2388/NNF/2021, tanggal 21 Juli 2021, barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,045 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas ***Positif Metamfetamina*** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut bukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUBFRIADI BIN MUHAMMAD NIZAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PILOTNAN BIN AHIRI pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib di Pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa selain terdakwa ada lagi pelaku lain yang merupakan TO pihak kepolisian yaitu Sdr. ALKODIRIN dan Sdr. RONI yang pada saat kejadian berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya informasi tersebut dari masyarakat yang berada di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yang mengatakan bahwa ada beberapa orang laki-laki yang sering menjual, membeli, memiliki serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu di pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat penangkapan tersebut adalah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan, 7 (tujuh) bal plastik klip bening, 13 (tiga belas) bong (alat penghisap narkotika jenis shabu-shabu), 2 (dua) buah kotak plastik, 4 (empat) buah skop plastik, 11 (sebelas) pirek kaca, 5 (lima) jarum suntik, 8 (delapan) korek yang didapati berada di pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang berada didalam pondok yanguduknya tidak jauh dari tempat ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ALKODIRIN dan Sdr. RONI dan tujuan terdakwa datang ke pondok tersebut untuk membeli narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira 15.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung bahwa ada beberapa orang laki-laki yang sering menjual, membeli, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II Kecamatan Betung dan menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Banyuasin dan setelah Kasat Reserse Narkoba Polres Banyuasin menerima informasi tersebut langsung Memerintahkan kepada saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan disekitaran Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan pada saat itu saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Sekira 17:30 Wib, pada saat saksi dan rekan melakukan penyelidikan disekitaran Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin saksi dan rekan mencurigai 3 (tiga) orang yang ada pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II dan pada saat itu saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan terhadap orang yang sedang berada dipondok tersebut dan pada saat saksi dan rekan akan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut namun Sdr. RONI dan Sdr. ALKODIRIN berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa Sdr. RONI dan Sdr. ALKODIRIN sebagai bandar yaitu orang yang menjual narkoba jenis shabu di pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II sedangkan terdakwa orang yang membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Roni dan Sdr. ALKODIRIN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YAN BAGUSRA BIN ALI KASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PILOTNAN BIN AHIRI pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib di Pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa selain terdakwa ada lagi pelaku lain yang merupakan TO pihak kepolisian yaitu Sdr. ALKODIRIN dan Sdr. RONI yang pada saat kejadian berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya informasi tersebut dari masyarakat yang berada di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yang mengatakan bahwa ada beberapa orang laki-laki yang sering menjual, membeli, memiliki serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu di pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat penangkapan tersebut adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan, 7 (tujuh) bal plastik klip bening, 13 (tiga belas) bong (alat penghisap narkoba jenis shabu-shabu), 2 (dua) buah kotak plastik, 4 (empat) buah skop plastik, 11 (sebelas) pirek kaca, 5 (lima) jarum suntik, 8 (delapan) korek yang didapati berada di pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang berada didalam pondok yanguduknya tidak jauh dari tempat ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ALKODIRIN dan Sdr. RONI dan tujuan terdakwa datang ke pondok tersebut untuk membeli narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira 15.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung bahwa ada beberapa orang laki-laki yang sering menjual, membeli, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II Kecamatan Betung dan menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Banyuasin dan setelah Kasat Reserse Narkoba Polres Banyuasin menerima informasi tersebut langsung Memerintahkan kepada saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan disekitaran Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan pada saat itu saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Sekira 17:30 Wib, pada saat saksi dan rekan melakukan penyelidikan disekitaran Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin saksi dan rekan mencurigai 3 (tiga) orang yang ada pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II dan pada saat itu saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan terhadap orang yang sedang berada dipondok tersebut dan pada saat saksi dan rekan akan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut namun Sdr. RONI dan Sdr. ALKODIRIN berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa Sdr. RONI dan Sdr. ALKODIRIN sebagai bandar yaitu orang yang menjual narkoba jenis shabu di pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II sedangkan terdakwa orang yang membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Roni dan Sdr. ALKODIRIN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib di pondok yang berada di kebun Karet Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena terdakwa tertangkap tangan tanpa hak membeli dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 7 (tujuh) bal plastik klip bening, 13 (belas) bong (alat penghisap narkoba jenis shabu-

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu), 2 (dua) buah kotak plastik, 4 (empat) buah skop plastik, 11 (sebelas) pirek kaca, 5 (lima) jarum suntik, 8 (delapan) korek api yang didapati berada di pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II;

- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Sdr. RONI dan Sdr. ALKODIRIN;
- Bahwa terdakwa datang ke pondok tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa sudah selesai membeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba Jenis Shabu-Shabu dengan Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. ALKODIRIN (DPO) Sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara saksi langsung menemui Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. ALKODIRIN (DPO) yang berada di pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II kemudian setelah bertemu dengan Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. ALKODIRIN (DPO) lalu terdakwa langsung menyerahkan uang kemudian Sdr. RONI (DPO) menimbang narkoba jenis shabu-shabu yang akan terdakwa beli;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. ALKODIRIN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menyimpan serta menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa berada didalam pondok tempat ditemukannya 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2388/NNF/2021, tanggal 21 Juli 2021, barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,045 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,037 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2389/NNF/2021, tanggal 21 Juli 2021, barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Pilotnan Bin Ahiri, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0, 32 gram (berat netto keseluruhan 0, 045 gram ; sisa pemeriksaan Laboratorium forensik 0, 037 gram);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 7 (tujuh) bal plastik klip bening;
- 13 (belas) bong (Alat Penghisap Narkotika jenis shabu-shabu);
- 2 (dua) buah kotak plastik;
- 4 (empat) buah skop plastik;
- 11 (sebelas) pirek kaca;
- 5 (lima) jarum suntik;
- 8 (delapan) korek api;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib di pondok yang berada di kebun Karet Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena terdakwa tertangkap tangan tanpa hak membeli dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 7 (tujuh) bal plastik klip bening, 13 (belas) bong (alat penghisap narkotika jenis shabu-shabu), 2 (dua) buah kotak plastik, 4 (empat) buah skop plastik, 11 (sebelas) pirek kaca, 5 (lima) jarum suntik, 8 (delapan) korek api yang didapati berada di pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Sdr. RONI dan Sdr. ALKODIRIN;
- Bahwa terdakwa datang ke pondok tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa sudah selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. ALKODIRIN (DPO) Sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi langsung menemui Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. ALKODIRIN (DPO) yang berada dipondok yang berada dikebun karet Desa Taja Raya II kemudian setelah bertemu dengan Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. ALKODIRIN (DPO) lalu terdakwa langsung menyerahkan uang kemudian Sdr. RONI (DPO) menimbang narkotika jenis shabu-shabu yang akan terdakwa beli;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. ALKODIRIN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menyimpan serta menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa berada didalam pondok tempat ditemukannya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2388/NNF/2021, tanggal 21 Juli 2021, barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,045 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,037 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2389/NNF/2021, tanggal 21 Juli 2021, barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Pilotnan Bin Ahiri, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa **Pilotnan Bin Ahiri**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **Pilotnan Bin Ahiri** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Pilotnan Bin Ahiri** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” dalam unsur ini, dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mensyaratkan adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini dapat diartikan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib di pondok yang berada di kebun Karet Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin karena terdakwa tertangkap tangan tanpa hak membeli dan menguasai narkoba jenis shabu. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 7 (tujuh) bal plastik klip bening, 13 (belas) bong (alat penghisap narkoba jenis shabu-shabu), 2 (dua) buah kotak plastik, 4 (empat) buah skop plastik, 11 (sebelas) pirek kaca, 5 (lima) jarum suntik, 8 (delapan) korek api yang didapati berada di pondok yang berada di kebun karet Desa Taja Raya II. Narkoba tersebut adalah milik Sdr. RONI dan Sdr. ALKODIRIN. Terdakwa datang ke pondok tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa sudah selesai membeli narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa membeli Narkoba Jenis Shabu-Shabu dengan Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. ALKODIRIN (DPO) Sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara saksi langsung menemui Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. ALKODIRIN (DPO)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dipondok yang berada dikebun karet Desa Taja Raya II kemudian setelah bertemu dengan Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. ALKODIRIN (DPO) lalu terdakwa langsung menyerahkan uang kemudian Sdr. RONI (DPO) menimbang narkotika jenis shabu-shabu yang akan terdakwa beli. Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. ALKODIRIN (DPO). Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menyimpan serta menguasai narkotika jenis shabu tersebut. Pada saat penangkapan tersebut, terdakwa berada didalam pondok tempat ditemukannya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2388/NNF/2021, tanggal 21 Juli 2021, barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,045 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,037 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2389/NNF/2021, tanggal 21 Juli 2021, barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Pilotnan Bin Ahiri, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pemilihan narkotika golongan I berupa sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan swasta tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan untuk memiliki narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan memiliki narkotika golongan I. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seingannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pembinaan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb



apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0, 32 gram (berat netto keseluruhan 0, 045 gram ; *siswa pemeriksaan Laboratorium forensik 0, 037 gram*);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 7 (tujuh) bal plastik klip bening;
- 13 (belas) bong (Alat Penghisap Narkotika jenis shabu-shabu);
- 2 (dua) buah kotak plastik;
- 4 (empat) buah skop plastik;
- 11 (sebelas) pirek kaca;
- 5 (lima) jarum suntik;
- 8 (delapan) korek api;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PILOTNAN BIN AHIRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0, 32 gram (berat netto keseluruhan 0, 045 gram ; *siswa pemeriksaan Laboratorium forensik 0, 037 gram*);
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 7 (tujuh) bal plastik klip bening;
 - 13 (belas) bong (Alat Penghisap Narkoba jenis shabu-shabu);
 - 2 (dua) buah kotak plastik;
 - 4 (empat) buah skop plastik;
 - 11 (sebelas) pirek kaca;
 - 5 (lima) jarum suntik;
 - 8 (delapan) korek api;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, M. Alwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan metode teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Fransisca Siambaton, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)